

MINERAL DAN BATUBARA - TATA CARA PELAPORAN - PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA - PERTAMBANGAN - TATA PENYUSUNAN - PENYAMPAIAN - PERSETUJUAN - RENCANA KERJA - ANGGARAN BIAYA - RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA

2025

KEPMEN ESDM NO. 341.K/MB.01/MEM.B/2025, LL KESDM : 4 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYUSUNAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BIAYA PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Abstrak : - bahwa untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 4 Th 2009 jo UU No. 2 Th 2025; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 55 Th 2022; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 12 Th 2025; Permen ESDM No. 17 Th 2025.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Keputusan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman teknis nasional dalam penyusunan, evaluasi, dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi seluruh pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pedoman teknis mencakup tiga komponen utama: format penyusunan RKAB, aspek evaluasi RKAB, serta format persetujuan RKAB yang dibedakan berdasarkan kategori komoditas dan tahapan izin (IUP, IUPK, atau kelanjutan operasi kontrak/perjanjian). Format penyusunan mencakup parameter legalitas, rencana kegiatan eksplorasi dan operasi produksi, perhitungan sumber daya dan cadangan, rencana penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pemasaran, hingga keuangan yang terstandar. Selain itu, pedoman memuat ketentuan komitmen yang wajib dipenuhi pemegang izin, termasuk keselamatan pertambangan, penyelesaian kewajiban PNBP, penggunaan jasa pertambangan, pengelolaan kegiatan dalam kawasan hutan, serta pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

Aspek evaluasi RKAB dilakukan berdasarkan pemenuhan administrasi perizinan, kesesuaian teknis rencana kegiatan dengan studi kelayakan dan dokumen lingkungan, bukti penempatan jaminan reklamasi, kondisi keuangan perusahaan, ketaatan terhadap kewajiban PNBP, serta kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan pertambangan. Evaluasi ini memastikan bahwa rencana kegiatan realistik, tidak melebihi batas cadangan maupun kapasitas produksi yang telah disetujui. Hasil evaluasi menjadi dasar terbitnya persetujuan, penolakan I (perbaikan), atau penolakan II yang melarang kegiatan sampai periode tahun berikutnya.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2025, ditetapkan di Jakarta 14 Oktober 2025.  
- 5 lampiran : 78 hlm.